

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah luas yang mempunyai kesempatan untuk menambah devisa lewat pengembangan usaha pada wilayah tersebut<sup>1</sup>.

Jika sebuah usaha mendatangkan manfaat yang banyak maka usaha rakyat justru harus didukung dengan memberikan bantuan penyediaan modal dan sarana usaha. Tetapi jika usaha tersebut menimbulkan kerusakan dan hanya dinikmati oleh segelintir orang maka negara berkewajiban mencegahnya<sup>2</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu melakukan kegiatan ekonomi. Karena tidak mungkin masyarakat tidak berurusan atau beraktivitas tanpa ekonomi. Antara masyarakat dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada masyarakat yang tidak berurusan dengan ekonomi dan sebaliknya tidak ada ekonomi tanpa masyarakat.

Karena kurangnya usaha dari pemimpin masyarakat untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi mereka, maka masyarakat memperjuangkan kesejahteraan hidup mereka dengan melakukan berbagai

---

<sup>1</sup>Khusaini Muhammad, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006, Cet.1 h.32

<sup>2</sup> Lubis Junaidi, *Sumber Keuangan Negara Menurut Islam* (Perspektif Kitab Al-Kharaj, (Jakarta: Penerbit Baitul Hikmah Press, 2005) Cet. Ke-1, h.28

usaha yang ada dalam pemikiran mereka saja tanpa ada campur tangan pemimpin<sup>3</sup>.

Berbagai kegiatan ekonomi bisa dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Salah satu contoh kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi dibidang pertambangan.

Dompeng adalah merupakan sebuah usaha masyarakat yang bergerak di bidang pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di daerah pemukiman masyarakat. Usaha Dompeng di Kecamatan Inuman mulai dilaksanakan pada tahun 2010<sup>4</sup>.

Dulu masih sangat minim peralatannya yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir dan batu yang biasa digunakan masyarakat untuk mengambil pasir dan batu dari dasar sungai sebagai bahan pokok dalam pembangunan rumah. Dengan menggunakan mesin tersebut maka pendompeng bisa memperoleh sedikit butiran-butiran emas mentah yang bisa diolah pendompeng dengan menggunakan merkuri menjadi emas murni.

Sekarang ini masyarakat semakin berminat menjalankan usaha ini, dan masyarakatpun sudah mempunyai mesin dompeng tersendiri yang memang dirancang khusus untuk penyedotan emas, walaupun penghasilan mereka tidak tetap perharinya, masyarakat tetap menggeluti usaha ini terbukti dengan

---

<sup>3</sup>Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet.Ke-2, h.5

<sup>4</sup>Syawal, Pemilik Mesin Dompeng, Wawancara, Inuman, 14 Oktober 2013.

banyaknya mesin dompeng yang dimiliki masyarakat yang berjumlah 100 unit mesin dompeng yang beroperasi di Kecamatan Inuman.

Dengan banyaknya kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka masyarakatpun berinisiatif untuk melanjutkan usaha tersebut dengan menggunakan mesin penambang emas itu sendiri, sehingga masyarakat bisa menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari dengan persentase penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka bahkan bisa dibbilang lebih dari cukup<sup>5</sup>.

Dengan penghasilan lebih dari cukup, maka masyarakatpun semakin bersemangat melakukan usaha tersebut tanpa menghiraukan efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.

Berusaha mencari rezeki merupakan cara untuk meningkatkan taraf kehidupan yang tidak hanya berpengaruh terhadap diri pribadi tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat.

Dari sisi ekonomi tindakan tersebut memang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat, namun dari segi etika dan aturan jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum dan merusak lingkungan hidup<sup>6</sup>.


Allah menciptakan alam seisinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunjukkan kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya. Allah menciptakan bumi lengkap dengan isinya sebagai rahmat bagi manusia. Manusia dapat memanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Terkait

---

<sup>5</sup>Fendi, Rahmat, Lutfi, Pemilik Mesin Dompeng, *Wawancara*, Inuman, 14 Oktober 2013.

<sup>6</sup>Arijanto Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet.1 h.165

dengan pemanfaatan alam, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja keras dan bersyukur<sup>7</sup>. Sebagaimana firmanNya:



Artinya: “Allah Telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. (QS. Ar-Rad: 17)

Dalam konsepsi ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan bagaimana mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah masyarakat. Namun Islam mengatur kepemilikan individu sehingga seseorang tidak menzalimi orang lain ataupun merusak kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dengan aturan ini, maka individu tidak boleh menguasai aset-aset ekonomi yang

<sup>7</sup> Srijanti Et Al, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006) Cet. Ke -1 h. 212

termasuk ke dalam kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin Allah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu:

1. Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
2. Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta)<sup>8</sup>.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (*corporate based management*) harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (*state based management*) dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya (*sustainable resources principle*). Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola negara untuk diberikan hasilnya kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadist riwayat Imam *At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal*. Dalam hadist tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul SAW untuk dapat

---

<sup>8</sup>Muttaqin. H. 2010. *Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi*. Seminar Syariah. Banjarmasin)

mengelola sebuah tambang garam. Rasul SAW meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat.

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.

*Ma’u al-‘iddu* adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadist tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Sikap pertama Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyad menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, Rasul mencabut pemberian itu. Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, yang menjadi fokus dalam hadist tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batubara dan sebagainya, maupun tambang yang berada didalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan

usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum<sup>9</sup>.

Tambang yang dihasilkan dari dalam perut bumi, cukup banyak jenisnya. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya. Dan ihtiyath (kehati-hatian) dalam soal seperti ini sangat penting, supaya jangan terjadi, harta yang dimiliki itu belum bersih benar, karena hasil tambang. Maka perlu dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar  $\frac{1}{5}$  (20%). Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% berdasarkan qiyas kepada zakat uang. Kelihatannya perbedaan pendapat berkisar antara  $\frac{1}{5}$  (20%) dan  $\frac{1}{40}$  (2,5%) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya. Oleh sebab itu Yusuf Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, yaitu 10% jika tidak memerlukan biaya besar dan 5% bila memerlukan biaya yang besar. Jadi zakat barang tambang sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi<sup>10</sup>.

Meskipun Islam menghargai hak kepemilikan, namun Islam tidak menganggap hak kepemilikan ini sebagai sesuatu yang bersifat absolut terutama jika hak-hak tersebut mungkin akan mengakibatkan polusi lingkungan dan mengancam keamanan publik. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya, juga

---

<sup>9</sup>[mit-itb.blogspot.com/2009/06/syariah-islam-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam.](http://mit-itb.blogspot.com/2009/06/syariah-islam-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam.))

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 66.

bertanggung jawab terhadap lingkungan alam yang ada disekitarnya. Jika terjadi pencemaran atau gangguan dalam bentuk apapun, maka pihak yang bersalah harus bertanggung jawab baik dengan membersihkannya sendiri ataupun dengan menyelesaikan penyebab dari masalah tersebut<sup>11</sup>.

Dari uraian singkat diatas nampaklah bahwa manusia tergantung pada lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap sifat lingkungan hidupnya. Batas ini ditentukan oleh proses seleksi selama jutaan tahun dalam evolusi manusia. Manakala terjadi perubahan dalam sifat lingkungan hidupnya di luar batas tersebut, baik perubahan alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup manusia akan terancam<sup>12</sup>.

Dalam pelaksanaan usaha dompeng di Kecamatan Inuman ini, masyarakat lebih mementingkan nilai ekonomisnya yang mana dengan melakukan usaha ini masyarakat bisa dengan mudah memperoleh penghasilan yang layak yang bisa memenuhi kebutuhan yang selalu mendesak masyarakat, tanpa melihat efek buruk yang ditimbulkannya yaitu adanya pencemaran lingkungan sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, terjadinya pengikisan tanah yang bisa menyebabkan berkurangnya wilayah pemukiman penduduk dan banyak lagi dampak buruk lain yang ditimbulkan dari usaha dompeng ini.

---

<sup>11</sup>Fauroni,R. Lukman dan Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) Cet. Ke-1 h.193

<sup>12</sup>Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007) Cet.12 h.18



Dengan permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kinerja usaha dompeng ini dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kecamatan Inuman. Maka dari itu penulis membuat satu karya ilmiah yang berjudul: **“DAMPAK PELAKSANAAN USAHA DOMPENG (PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN) TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”**

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Dampak Pelaksanaan Usaha Dompeng terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak positif dan negatif dari pelaksanaan usaha dompeng terhadap sosial ekonomi masyarakat Inuman?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang Dampak Pelaksanaan Usaha Dompeng terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Inuman?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif pelaksanaan usaha dompok terhadap sosial ekonomi masyarakat Inuman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang dampak pelaksanaan usaha dompok terhadap sosial ekonomi masyarakat Inuman.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyusun Skripsi pada jurusan Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang dampak pelaksanaan usaha dompok terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri.
- c. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Inuman salah satu Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Induk Cerenti di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah dengan melihat realita kesejahteraan masyarakat yang begitu meningkat setelah adanya praktek pelaksanaan usaha dompok ini.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah unit usaha dompok yang beroperasi di Kecamatan Inuman tersebut, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah dampak pelaksanaan usaha dompok terhadap sosial ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah unit usaha dompok yang jumlahnya 100 unit usaha dompok<sup>13</sup>. Karena populasi terlalu banyak penulis mengambil sample sebanyak 10 unit usaha dompok. Metode yang digunakan adalah *Purposive sampling*, yaitu sampling yang diambil dengan cermat dengan ciri-ciri terpilih dari unit usaha dompok yang beroperasi secara aktif di Kecamatan Inuman.

## 4. Sumber Data

### a. Data primer

Data yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dilapangan dengan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Inuman yang berprofesi sebagai pengusaha dompok yang merupakan masyarakat yang menyaksikan sendiri peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka setelah adanya praktek pelaksanaan usaha dompok di Kecamatan tersebut.

---

<sup>13</sup>Syawal, Pemilik Mesin Dompok, Wawancara, Inuman, 14 Oktober 2013.

b. Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada baik berupa dokumen-dokumen, buku referensi, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian serta instansi terkait, seperti kantor Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

## **5. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## **7. Metode penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.

- b. Metode induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- c. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini<sup>14</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri Dari: Letak dan geografis Kecamatan Inuman, pendidikan, mata pencaharian, dan sejarah berdirinya usaha dompeng di Kecamatan Inuman.

### **BAB III : LANDASAN TEORITIS**

Terdiri dari:Tinjauan umum tentang usaha pertambangan dalam Islam, pengertian pertambangan dan dasar hukum pertambangan, serta etika bisnis dalam Islam.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif pelaksanaan usaha dompeng terhadap sosial ekonomi

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2002) Cet. 1 h. 135

masyarakat di Kecamatan Inuman dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang dampak pelaksanaan usaha dompok terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Inuman.

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.